



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldaem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
Kode Pos 65119

MALANG

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 100.3.12/257.0022/35.73.406/2025

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0078/PERIJ/X/2025;
Tanggal Permohonan : 24 OKTOBER 2025;
Nama Pemohon : SUANGGA BANGUN TRAPSIILA, A.MD, S.E.;
Alamat : RT. 002/RW. 002, KEL. SUKOMORO, DS. SUKOMORO, KEC. SUKOMORO - KABUPATEN NGANJUK KEL. SOKOMORO KEC. SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : HENNY NURHANDAYANI, S.SI, M.M.;
Nama Badan Usaha : YAYASAN MAGISTRA UTAMA;
Alamat : JALAN BENDUNG SIGURA-GURA NOMOR 42-44 KEL. SUMBERSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / Kursus / lainnya : PKBM AL FARABI;
Alamat : JL. BENDUNG SIGURA-GURA NO. 42 - 44 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUMBERSARIKecamatan : LOWOKWARU;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA KANTOR ANTARA IMAM MUHAJIRIN ELFAHMI SELAKU PEMILIK SHM NO.1131 TAHUN 1996 DENGAN HENNY NURHANDAYANI YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2030.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSEN
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>